

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKEJEREN KM 3.5 KUTACANE 24652 TELEPON (0629) 21217, 21840 FAKSIMILE (0629) 21222

Nomor

s- 664 MPB.01/KP.105/2018

3 Juli 2018

Sifat

Segera

Hal : Pem

Pemberitahuan Pengajuan Penggantian

Uang Persediaan

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Gayo Lues di Blangkejeren

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara Pembayaran
 Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Surat Perintah Pencaiaran Dana Uang Persediaan (SP2D UP) Nomor: 181051301002223
 tanggal 3 Mei 2018 sebesar Rp31.050.000,00
- Berdasarkan peraturan dan surat sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan ini disampaikan agar Saudara segera melakukan pengisian kembali (revolving) atas uang persediaan yang telah diberikan dengan cara mengajukan SPM GUP paling lambat tanggal 3 Agustus 2018.
- Dalam hal sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 Saudara belum melakukan pengisian kembali (revolving), akan dilakukan pemotongangan sebesar 25% dari uang persediaan yang telah diberikan.
- Berkenaan dengan hal tersebut, apabila uang persediaan tersebut tidak diperlukan lagi agar disetor ke kas negara sebagai pengembalian uang persediaan.

Demikian disampaikan, untuk perhatian.

Kepala Kantor,

NEGARA KUTACANE Andi Permadi

KANTOR PELAY PERBENDAHAI

IPB PROVING

MIP 197112271993011001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

2. Sekeretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

(3) Kepala Kanwil Perbendaharaan Prov. Aceh.



LAPÓRAN KARWAS UP

KPPN KUTACANE - 105

KPP	KUIACAI	The second secon	207 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1		www.					<u> </u>		•	
**** ***	1,000	S Branch C o	1.32%						Tid win cas texts	1 m 970 G	STATE OF THE STATE		
No	37		3.000	India A)	Total Texton	O naidles	建筑			× 3 × 5 × 32	Personal Def W	為美	济系。
1	061301	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH GAYO LUES	PNBP	20,000,000	15-FEB-18	Ò	- 0	20,000,000		20,000,000	100.00%	18-06-2018	SUDAH JATUH TEMPO
2	653683	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES	RM	30,000,000	17-JAN-18	0	0	30,000,000	26-APR-18	30,000,000	100.00%	26-06-2018	SUDAH JATUH TEMPO
3,	061301	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH GAYO LUES	RM	50,000,000	31-JAN-18	0	o	\$0,000,000	Q3-MAY-18	31,050,000	62.10%	03-07-2018	SUDAH JATUH TEMPO
4	653683	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES	PNEP	20,000,000	20-APR-18	0	0	20,000,000	11-MAY-18	20,000,000	100.00%	11-07-2018	CK
5	401715	MAHKAMAH SYARTYAH KOTACANE	RM	16,500,000	23-JAN-18	0	C	16,500,000	22-MAY-18	16,500,000	100.00%	22-07-2018	Ο̈́Κ
6	653682	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES	, RM	35,000,000	17-JAN-18	0	G	35,000,000	25-MAY-18	35,000,000	100.00%	25-07-2018	OK
7	667090	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. GAYO LUES	RM	30,000,000	12-JAN-18	0		30,000,000	30-MAY-18	29,991,094	99.97%	30-07-2018	OK
8	430637	KANTOR PERTANAHAN KAB. ACEH TENGGARA	RM	25,000,000	02-FEB-18	0	C	25,000,000	31-MAY-18	24,985,356	99.94%	31-07-2018	OK
9	653685	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GAYO LUES	RM	2,000,000	17-JAN-18	0		2,000,000	31-MAY-18	2,000,000	100,00%	31-07-2018	CK-
10	099182	PENGADILAN NEGERI BLANGKAJEREN	RM	3,000,000	12-JAN-18	0		3,000,000	04-JUN-18	2,016,450	67.22%	04-08-2018	OK
11	401710	MAHKAMAH SYARTYAH BLANGKAJEREN	RM	1,000,000	12-JAN-18	٥	C	1,000,000	04-JUN-18	938,000	93.80%	04-08-2018	OK
12	401716	MAHKAMAH SYARTYAH KOTACANE	RM	5,400,000	04-JUN-18	•		5,400,000	=	0	0.00%	04-08-2018	OK
13	600932	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 ACEH TENGGARA KAB. ACEH TENGGARA	RM	10,000,000	16-JAN-18	0		10,000,000		10,000,000	100.00%	04-08-2018	OK
14	600974	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI GACEH TENGGARA KAB, ACEH TENGGARA	RM	9,000,000	15-JAN-18	Ô	(THE REAL PROPERTY.	3,000,000		04-08-2018	OK
15	673779	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 11 ACEH TENGGARA KAB. ACEH TENGGARA	RM	6,300,000	19-JAN-18-	O		6,300,000	04-JUN-18	6,300,000	100.00%	04-08-2018	OK



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN V
PERATURAI MENTERI KEUANDAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 /PMIC 05/2012
TENTANO
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANDICA
PELAKSANAAN ANOOGRAN PENDAPATAN DAN DELANJA
NEOGRA

KOP SURAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

S-,...

(tanggal/bulan/tahun)

Sifat

: Segera

Hal

: Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan

Kepada Yth,

Kuasa Pengguna Anggaran.

Satuan Kerja (kode satuan kerja)

di.....

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor /PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D UP) Nomortanggal...... sebesar Rp.
- 2. Berdasarkan peraturan dan aurat sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan ini disampaikan agar Saudara segera melakukan pengisian kembali (revolving) atas uang persediaan yang telah diberikan dengan cara mengajukan SPM GUP paling lambat tanggal
- Dalam hal sampai tanggal saudara belum melakukan pengisian kembali (revolving), akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dari uang persediaan yang telah diberikan.
- 4. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila uang persediaan tersebut tidak diperlukan lagi agar disetor ke kas negara sebagai pengembalian uang persediaan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor

(nama) NIP.

Tembusan;

- 1. Gubernur/Bupati/Walikota (untuk DIPA DK, TP, dan UB)
- → 2. (Inspektur Jenderal)
 - 3. (Eselon I satuan kerja bersangkutan)
 - 4. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO-UMUM

AGIAN T. O MENTERIAN

###

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

BIRO UMUM



- 36 -

Pasal 44

- (1) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8).
 - (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam <u>Lampiran V</u> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari <u>Peraturan Menteri ini.</u>
 - (3) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - (4) Pemotongan dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara.
 - (5) Dalam hal setelah dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPPN melakukan pengawasan UP.
 - (6) Dalam melakukan pengawasan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketentuan penyampaian surat pemberitahuan, dan pemotongan UP berikutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 45

- (1) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 44 ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melakukan penyetoran UP dan/atau memperhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5).